



2021 LKIP

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja tahun 2021 adalah merupakan pertanggungjawaban kinerja yang diukur berdasarkan indikator sasaran strategis dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam perencanaan strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah tahun 2021 serta Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2021.

Kami mengharapkan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi seluruh unit kerja di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat agar memacu kinerja ke depan lebih produktif, professional, efektif dan efisien dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Bandung, 2022
SEKRETARIS DAERAH,

Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl, SE., M.Eng.
Pembina Utama
NIP. 19630826 199001 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3. Proses Bisnis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	5
1.4. Cascading Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	6
1.5. Sumber Daya Manusia di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	7
1.6. Isu Strategis	9
1.7. Sistematika Penyusunan	11
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. Perencanaan Kinerja	13
2.2. Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2021	18
2.3. Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2021	19
2.4. Pengukuran Kinerja Tahun 2021	21
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	32
3.1.1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Kualitas Kebijakan	32
3.1.2. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan	36
3.1.3. Sasaran Strategis III : Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah	51
3.1.4. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Kolaborasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	56
3.1.5. Sasaran Strategis V : Meningkatnya Kualitas Pembinaan, Pemahaman, Pengalaman Keagamaan	57

3.1.6. Sasaran Strategis IV : Diusulkannya Calon Daerah Otonomi Baru Untuk Pemerataan Pembangunan Ke DPRD	59
3.2. Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.....	61
BAB 4. PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	3
Tabel 1.2. Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah	6
Tabel 1.3. Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan Sasaran Sekretariat Daerah	7
Tabel 1.4. Komposisi ASN Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	8
Tabel 1.5. Komposisi Non ASN Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	9
Tabel 2.1. Program dan Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2021	18
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2021	20
Tabel 2.3. Perubahan IKU 2018-2020 ke IKU 2021-2023	23
Tabel 3.1. Skala Penilaian	32
Tabel 3.2. Diagram realisasi dan efisiensi kinerja strategis.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Dokumentasi aktivitas pendukung pencapaian Persentase Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Supervisi, Pembinaan, Pengendalian dalam Aspek BUMD Lembaga Keuangan dan BLUD, BUMD Non Lembaga Keuangan dan Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dalam Aspek Investasi Pemerintah Daerah, Inovasi Pembiayaan, dan Administrasi Pembangunan yang Ditindaklanjuti	35
Tabel 3.2. Dokumentasi aktivitas pendukung pencapaian Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Jawa Barat	39
Tabel 3.3. Dokumentasi aktivitas pendukung pencapaian Nilai Manajemen Perubahan	41
Tabel 3.4. Dokumentasi aktivitas pendukung pencapaian Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi	43
Tabel 3.5. Dokumentasi aktivitas pendukung pencapaian Nilai Penataan Tatalaksana	44
Tabel 3.6. Dokumentasi aktivitas pendukung pencapaian Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	18
Tabel 3.7. Dokumentasi aktivitas pendukung pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	46
Tabel 3.8. Dokumentasi aktivitas pendukung pencapaian Persentase Peraturan Perundang-Undangan dan Pemenuhan HAM	50

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja.

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

LKIP Sekretariat Daerah tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi serta pelaksanaan fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan daerah yang diamanatkan oleh Kepala Daerah kepada para Perangkat Daerah selain itu juga, LKIP Setda 2021 menggambarkan upaya pencapaian sasaran strategis sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan menyajikan data dan informasi yang disertai dengan analisis dan interpretasi pencapaian kinerja, sehingga pelaporan tidak hanya memuat data namun juga informasi yang cukup memenuhi prinsip akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja dan pembenahan manajemen internal di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sebagai bahan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan kualitas akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah, telah dilakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2020-2021 oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat.


Menurut hasil evaluasi tersebut, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat memperoleh Nilai 81,19 atau Kategori A. Terdapat peningkatan sebesar 0,14 poin dibandingkan nilai tahun 2020. Menindaklanjuti catatan dan rekomendasi hasil evaluasi tersebut, Sekretariat Daerah telah melakukan sejumlah upaya dan aksi untuk perbaikan kualitas pelaksanaan SAKIP Tahun 2021, akan dijelaskan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah tahun 2021.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, tugas pokok Sekretariat Daerah adalah ‘merumuskan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi dan pengkoordinasian administratif, membina, mengendalikan dan memfasilitasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif’. Selanjutnya Ayat (2) menguraikan fungsi Sekretariat Daerah adalah pada:

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi;
2. penyelenggaraan koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi oleh Perangkat Daerah;
3. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi oleh Perangkat Daerah;
4. penyelenggaraan administrasi Sekretariat Daerah Provinsi;
5. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah Provinsi; dan
6. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 1.1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat



Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang luas dan kompleks tersebut, Sekretariat Daerah di dukung oleh 3 (tiga) unit eselon Ib yang mempunya tugas merumuskan kebijakan umum, koordinasi, dan supervise perangkat daerah di sesuai dengan ruang lingkup asisten, serta 9 (Sembilan) Unit Eselon Iia yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administrative dalam bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administratif dalam bidang hukum dan hak asasi manusia, meliputi perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi hukum, pembinaan dan pengawasan produk hukum yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
3. Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan

- administratif dalam bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
4. Biro Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administrative dalam bidang perekonomian, meliputi sumber daya alam, ketahanan pangan dan pertanian, serta sarana perekonomian yang menjadi kewenangan Provinsi;
 5. Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administrative dalam bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), investasi daerah dan administrasi pembangunan, meliputi BUMD Lembaga keuangan, Badan Layanan Umum Daerah, BUMD non lembaga keuangan, investasi daerah dan administrasi pembangunan;
 6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administrative dalam bidang pengadaan Barang dan Jasa, meliputi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan;
 7. Biro Organisasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administrative dalam bidang organisasi, meliputi kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja serta tatalaksana yang menjadi kewenangan Provinsi;
 8. Biro Administrasi Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administratif dalam bidang administrasi pimpinan, meliputi rumah tangga, materi dan komunikasi pimpinan serta keprotokolan;
 9. Biro Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dalam hal penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan asset dalam hal pemberian pelayanan pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja, serta bidang tata usaha dalam hal mengkoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan pada lingkup Sekretariat Daerah.

1.3. Proses Bisnis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Peta proses bisnis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat disusun berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor ND.120/Kep.610-Um/2021. Tujuan dari penyusunan Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah memberikan acuan bagi unit-unit organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah untuk menata, mengembangkan, dan Menyusun proses bisnis dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

Manfaat dari Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, meliputi:

1. Mengawasi dan mengevaluasi proses bisnis yang ada;
2. Menciptakan suatu proses bisnis yang baru yang lebih efektif dan efisien;
3. Perbaiki struktur organisasi;
4. Bahan penyusunan dan perbaikan Standar Operasional Prosedur yang telah dimiliki;
5. Dasar penyusunan dan perbaikan standar pelayanan;
6. Pengembangan sistem aplikasi secara terintegrasi;
7. Penyusunan dan perbaikan uraian jabatan.

Berdasarkan keseluruhan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan, Sekretariat Daerah melakukan berbagai program dan kegiatan sebagai penyelenggara perumusan kebijakan umum, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan daerah kepada para Perangkat Daerah dan menjamin terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien sebagai penghubung antara Kepala Daerah dengan Perangkat daerah teknis. Dari keseluruhan program/kegiatan/aktivitas tersebut, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) proses bisnis, diantaranya:

a. Proses Inti

Merupakan proses yang meliputi *core business* dan menciptakan aliran nilai utama Sekretariat Daerah dalam hal :

- dukungan perumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat dan pembinaan keagamaan; pengendalian BUMD, dan perekonomian dan pembangunan;
- efektifitas tata Kelola pemerintahan pada aspek penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, akuntabilitas kinerja, manajemen perubahan, pelayanan public, pelayanan pengadaan barang dan jasa,

penataan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan HAM, fasilitasi administrasi pemerintahan umum, serta penataan daerah;

- kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;


Proses Inti mempunyai kontribusi terhadap peran secara langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan berpengaruh terhadap keberhasilan Setda Jabar dalam pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

b. Proses Pendukung

Peningkatan kualitas layanan Sekretariat Daerah baik melalui pelayanan pimpinan dan pelayanan internal Setda adalah memastikan pengelolaan pelayanan kebutuhan operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik.

- c. Proses Lainnya merupakan proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal dan memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal, diantaranya dukungan Sekretaris Daerah; kebijakan/regulasi; masyarakat; dunia usaha.

Tabel 1.2. Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah




1.4. Cascading Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Kata *cascading* adalah sebuah kata dalam bahasa Inggris yang kata asalnya yaitu *“to cascade”* yang memiliki arti *“menurun”*. Dalam konteks kinerja, *cascading*

berarti menurunkan atau menjabarkan sasaran kinerja yang lebih tinggi menjadi sasaran kinerja di bawahnya. Penerapannya di Sekretariat Daerah, *cascading* menjabarkan visi dan misi Gubernur ke dalam tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah secara vertikal sehingga tercipta keselarasan dalam organisasi.

Dari diagram cascading, dapat terlihat peran Sekretariat Daerah dalam mewujudkan visi dan misi terkait. Untuk periode 2018-2023, Sekretariat Daerah memiliki kontribusi dalam mewujudkan tiga misi yaitu pertama yang berkaitan dengan kondisi spiritual masyarakat, kedua yang berkaitan dengan pemerataan pembangunan, serta ketiga yang berkaitan dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Ketiga misi tersebut dijabarkan ke dalam tiga tujuan dan enam sasaran strategis. Secara mayoritas, misi kelima atau yang berkaitan dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan misi dengan *cross cutting kinerja* terbanyak. Hal ini disebabkan dari banyaknya komponen yang membangun misi tersebut.

Tabel 1.3. Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan Sasaran Sekretariat Daerah




1.5. Sumber Daya Manusia di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Sekretariat Daerah dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis, diantaranya sumber daya manusia (SDM). SDM yang

kompeten dan profesional mendukung Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas secara lebih baik. Sampai dengan bulan Desember 2021, Sekretariat Daerah memiliki 704 ASN dan 573 Non ASN.


Dari sisi kualitas, potensi ASN pada Sekretariat Daerah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari komposisi latar belakang pendidikan dengan mayoritas pegawai merupakan Sarjana (46,88%) dan merupakan golongan ruang III (62,64%). Apabila dilihat dari komposisi usia, mayoritas berada pada rentang 41-50 tahun (42,19%). Ketiga komposisi tersebut menggambarkan mayoritas PNS pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki pendidikan Sarjana atau memiliki pengalaman kerja yang cukup lama. Keduanya, memiliki kontribusi positif terhadap ketercapaian kinerja unit organisasi.

Tabel 1.4. Komposisi ASN Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat



Sumber: Kepegawaian Setda Jabar Desember 2021

Tabel 1.5. Komposisi Non ASN Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat



Sumber: Kepegawaian Setda Jabar Desember 2021

1.6. Isu Strategis

1. Penanganan Pandemi Covid-19

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) masi terasa di sepanjang tahun 2021. Salah satu bentuk respons Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan dukungan Sekretariat Daerah dalam menangani pandemic ini adalah dengan menerbitkan (Setda c.q. Biro Hukum dan HAM kemudian mengawal hingga terbit) berbagai dokumen hukum terkait penanganan Covid-19, beberapa diantaranya yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terkait pembatasan kegiatan masyarakat untuk pencegahan penyebaran Covid-19; Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Resiko Kesehatan Masyarakat dan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19; Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial bagi Masyarakat Terdampak Ekonomi akibat Pandemi Covid-19 di Jawa Barat; serta Pembentukan Satgas Pemulihan ekonomi dampak Covid-19 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep-371-Hukham/2020.

2. Implementasi Penataan Organisasi (penerapan Pergub Nomor 4 tahun 2021)

Pada Tahun 2021 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Terbitnya peraturan tersebut telah telah mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, diantaranya terdapat penambahan tugas dan fungsi baru maupun perpindahan fungsi ke Perangkat Daerah lain.

3. Implementasi AKB di Lingkungan Sekretariat Daerah

- Penerapan kebijakan *flexible working system*
Sekretariat Daerah berupaya untuk meningkatkan kinerja pegawai yang lebih transparan dan terukur melalui sistem teknologi informasi (TRK) untuk pelaporan kinerja sehingga pegawai lebih produktif menjalankan WFH (Work from Home) di masa Pandemi Covid-19
- Pemenuhan sarana dan prasarana pencegahan penyebaran Covid-19
Dalam rangka pencegahan penyebaran wabah Covid-19 dan meningkatkan perlindungan Kesehatan para pegawai, Sekretariat Daerah melalui Biro Umum melakukan upaya diantaranya penerbitan kebijakan internal yang sesuai dengan Adaptasi Kebiasaan baru salah satunya terkait prosedur keluar masuk Gedung. Upaya lainnya yaitu penataan ruangan dan pemenuhan sarana dan prasarana pencegahan penyebaran virus dan bakteri melalui sterilisasi ruangan dan fasilitas umum di lingkungan Sekretariat Daerah. Kemudian peningkatan kebersihan, kenyamanan, keindahan dan keamanan di seluruh asset yang terus menerus dilakukan.
- Pemenuhan kebutuhan fasilitas TIK
Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah maka kebutuhan fasilitas TIK semakin tinggi di masa pandemi, diantaranya pembuatan aplikasi online. Model pemanfaatan TIK lainnya adalah pemanfaatan platform rapat secara daring, sebagai upaya untuk percepatan pelayanan, efisiensi anggaran, serta perlindungan Kesehatan.

4. Kebijakan Penyesuaian Anggaran

- Refocusing APBD Tahun anggaran 2021
Untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19, telah dilakukan efisiensi terhadap alokasi belanja dalam APBD tahun 2021 diantaranya

berasal dari alokasi belanja konsturksi, belanja mamin, belanja perjalanan dinas dan paket meeting serta belanja modal.

- Realokasi Anggaran pada belanja sarpras pencegahan
Realokasi belanja pada APBD 2021 dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan penyebaran Covid -19 di lingkungan Sekretariat Daerah.

5. Tindak lanjut RPJMD Perubahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD Pemprov Jabar Tahun 2018-2023, telah diterbitkan Perda Perubahan RPJMD Nomor 8 **tahun** 2021, dimana beberapa alasan diberlakukannya perubahan adalah adanya perubahan kebijakan nasional lingkup peraturan perundang-undangan perencanaan, keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta terjadinya wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan Sebagai kejadian luara biasa nasional yang telah memberikan dampak sangat besar salah satunya terhadap kinerja penyelenggaraan Pemda baik dalam skala makro maupun mikro.

Terbitnya RPJMD Perubahan tersebut, maka akan berimplikasi pada penyesuaian seluruh dokumen perencanaan Perangkat Daerah baik dokumen Perencanaan lima tahunan maupun dokumen perencanaan tahunan, terdiri dari Renstra, Renja, DPA dan dokumen lainnya. Hal ini guna memastikan perencanaan terintegrasikan dalam mencapai visi dan misi RPJMD sampai pada level kegiatan di tahun 2023 nanti serta untuk mengakomodir hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah daerah oleh Kemenpan RB, sehingga efisiensi dan ektivitas penggunaan anggaran dapat terwujud.

1.7. Sistematika Penyusunan

Adapun sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2021 terbagi ke dalam 4 (empat) bab sebagaimana berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN

Mengemukakan tentang latar belakang penyusunan dokumen, tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Daerah, SDM lingkup Sekretariat daerah, isu strategis yang dihadapi dan sistematika penulisan dokumen LKIP.

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

Mengulas perjanjian kinerja Sekretariat Daerah serta program dan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2021.

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2021. Analisis capaian kinerja tahun 2021 antara lain dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target 2021, target perencanaan jangka menengah Renstra Setda, Standar Nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB 4. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat di tahun 2021 dan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang.

BAB 2.

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 merupakan tahap akhir atau tahun ke lima dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 yang mengalami perubahan melalui Perautran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021, menetapkan visi tahun 2018-2023 yaitu “Jawa Barat Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”. Dalam rangka pencapaian visi, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat, diantaranya sebagai berikut:

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tujuan akhir yang ingin dicapai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 adalah “Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat disusun berpedoman pada RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023, memuat perencanaan jangka menengah (5 tahun) termasuk visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Dokumen tersebut menjadi dasar pedoman yang menjadi tujuan Sekretariat Daerah yaitu:

1. Terwujudnya Kebijakan Publik Bidang Kesejahteraan Sosial yang Mendukung Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Barat
2. Terbentuknya Daerah Otonomi Baru Untuk Pemerataan Pembangunan

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sehingga untuk mendukung hal tersebut Sekretariat Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan di Provinsi Jawa Barat yang efektif dan efisien. Membangun tata kelola inilah yang harus terus dicermati dengan baik sehingga membangun pemerintahan yang efektif efisien, sebagai penghubung antara Kepala Daerah dengan perangkat daerah teknis, sehingga menjadi suatu kesatuan pembangunan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu harus dipastikan bahwa sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja di lingkup Sekretariat Daerah berjalan dengan baik dan benar guna memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang optimal.

Pada tahun 2021, Sekretariat Daerah telah melakukan perubahan rencana strategis yang dilatarbelakangi oleh adanya perubahan kebijakan nasional lingkup peraturan perundang-undangan perencanaan, keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta terjadinya wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan Sebagai kejadian luar biasa nasional yang telah memberikan dampak sangat besar salah satunya terhadap kinerja penyelenggaraan Pemda baik dalam skala makro maupun mikro. Atas dasar hal tersebut, penyusunan Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan mempedomani RPJMD Perubahan sehingga perubahan rencana strategis yang dilakukan konsisten dengan perubahan di tingkat Provinsi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kinerja Sekretariat Daerah mendukung sepenuhnya kinerja Pemerintah Daerah.

Secara lebih ringkas dapat disampaikan bahwa dokumen Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 menggambarkan perubahan rencana kinerja sebagaimana ditetapkan pula dalam RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Selain berkorelasi dengan RPJMD, Renstra Perubahan Sekretariat Daerah juga berkorelasi dengan rencana strategis Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya dalam memastikan adanya interelasi kinerja antara pusat dan daerah.

Perencanaan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 mengacu pada rencana kerja yang tercantum baik dalam Renstra Perubahan maupun Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Rencana yang dimaksud mencakup sasaran, indikator, dan target kinerja yang harus dicapai serta indikasi program, kegiatan, dan anggaran yang dilaksanakan sebagai bentuk upaya

pencapaiannya. Secara umum, semua elemen tersebut ditetapkan secara lima tahun dalam Renstra dan dijabarkan per tahun dalam Renja dengan target kinerja yang menggambarkan peningkatan di setiap tahunnya. Selanjutnya, rencana kerja per tahun diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen yang akan dipertanggungjawabkan oleh Sekretaris Daerah sebagai Kepala Perangkat Daerah kepada Gubernur sebagai pemberi amanah.

Menurut hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas implementasi SAKIP Tahun 2020-2021, terdapat catatan dan rekomendasi hasil evaluasi terhadap beberapa komponen SAKIP. Disampaikan pula beberapa upaya dan aksi yang dilakukan Sekretariat Daerah dalam perbaikan kualitas perencanaan kinerja pada tahun 2020-2021, diantaranya yaitu:

Catatan/Rekomendasi Inspektorat terhadap Perencanaan Kinerja:

1) Perencanaan Kinerja

- a. Salah satu tujuan Renstra dalam Sub Komponen Kualitas Renstra yaitu meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi belum berorientasi hasil yang terukur
- b. Target kinerja dalam Rencana Aksi pada Sub Komponen Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan belum selaras dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

TINDAK LANJUT

Muatan Renstra yang belum sesuai dengan prinsip perencanaan kinerja yang baik, telah disesuaikan muatannya pada saat penyusunan revisi dokumen perencanaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Khusus untuk Tujuan Renstra dalam Sub Komponen Kualitas Renstra yaitu meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi, sudah ditindaklanjuti dengan perubahan kalimat sebagai berikut **“Terwujudnya Kebijakan Publik Bidang Kesejahteraan Sosial yang Mendukung Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Barat”**. Perubahan kalimat telah di cantumkan pada dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah baik pada Renstra Perubahan Setda tahun 2018-2023, maupun dokumen perencanaan tahunan.

2) Pelaporan Kinerja

- a. Belum menyajikan informasi perbandingan data kinerja yang memadai antara Realisasi atau Capaian tahun berjalan dibandingkan dengan standar nasional atau RPJMN.
- b. Belum menyajikan informasi realisasi atau capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.

TINDAK LANJUT

Sasaran dan indikator kinerja pada unit kerja yang mengampu fungsi kesekretariatan relatif berbeda antar unit kerja atau instansi pemerintah, selain itu datanya sangat jarang dipublikasikan secara resmi. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat akan menyajikan perbandingan dengan data nasional atau unit kerja yang sejenis apabila datanya tersedia.

Dalam rangka peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan, Sekretariat Daerah juga melakukan benchmarking atau studi banding ke instansi pusat, seperti Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

3) Evaluasi Internal

Terdapat komponen evaluasi yang belum memperoleh kategori memuaskan, yakni pada Sub Komponen Pemanfaatan Evaluasi dimana hasil evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata

TINDAK LANJUT

Perbaikan yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Rencana Aksi adalah dengan melaksanakan desk dan forum diskusi dengan Biro-Biro dan perangkat daerah terkait. Acara seperti NGOPPI (Ngobrolin Perencanaan sambil Ngopi), menjadi forum rutin untuk menindaklanjuti hasil evaluasi persoalan internal, menyelesaikan isu dan permasalahan perencanaan, pelaporan, hingga upaya pencapaian kinerja Sekretariat Daerah.

4) Capaian Kinerja

Belum seluruh capaian output terpenuhi karena capaian kinerja organisasi belum lebih baik dari tahun sebelumnya.

TINDAK LANJUT

Peningkatan kinerja telah menjadi komitmen bersama, hal ini terlihat dari berbagai upaya Sekretariat Daerah mendukung visi Jabar Juara, serta memandu jalannya perubahan manajemen pemerintahan daerah menuju *Performance Based* dan *Good Governance*.

Pada tahun 2021, Sekretariat Daerah berhasil mendukung terwujudnya berbagai prestasi pemerintah daerah provinsi menjadi JUARA, seperti program Petani Milenial, OPOP (One Pesantren One Product), Penyederhanaan Birokrasi, Kompetisi Inovasi Jabar (KIJB), SADESHA (Satu Desa Satu Hafiz), penanganan pandemi Covid-19, Dokumentasi Hukum, Tim Pengelolaan Inflasi Daerah, dll.

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Sehingga hasil evaluasi implementasi SAKIP dapat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh instansi pemerintah.

Bukan persoalan mudah bagi organisasi perangkat daerah dengan struktur, tugas fungsi dan sumber daya seperti Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi seluruh rekomendasi atau catatan Hasil Evaluasi. Disisi lain, Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang mewakili wajah utama pemerintahan daerah. Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi barometer penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah provinsi. Untuk itu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya secara serius, terarah, sistematis dan berkelanjutan memperbaiki sistem akuntabilitas kinerjanya. Dimasa mendatang, Sekretariat Daerah juga akan fokus tidak hanya pada aspek keberadaan dan kualitas SAKIP, melainkan juga pada kebermanfaatannya bagi peningkatan kinerja organisasi.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, tahun 2021 pada momen Perubahan RPJDM Provinsi Jawa Barat 2018-2023 menjadi peluang bagi Sekretariat Daerah untuk *mere-format* dan menyempurnakan kembali sistem akuntabilitas kerjanya mulai dari aspek perencanaan kinerja hingga pada aspek pelaporan. Terkait dengan perencanaan kinerja, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, mencakup 6 sasaran kinerja dan 18 indikator kinerja utama. Fokus utama masih kepada pemastian kualitas kebijakan daerah melalui perumusan, pengendalian penerapan, dan evaluasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan stakeholder lainnya. Selain daripada itu, yang tidak kalah penting adalah optimalisasi penyelenggaraan reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang merupakan dukungan langsung terhadap perwujudan misi 1,3, dan 5.

2.2. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program yang didukung oleh anggaran sebagaimana tercantum dalam APBD Perubahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 setelah mengalami beberapa kali efisiensi sebagai dampak antisipasi penanganan wabah Covid-19.

Terdapat tujuh program yang dilaksanakan oleh sembilan Biro dengan total anggaran sebesar Rp712.219.954.435,00. Dari total tersebut, 54,81% merupakan anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran 'Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah'. Sementara anggaran terbesar lainnya dialokasikan untuk mencapai sasaran 'Meningkatnya Kualitas Pembinaan, Pemahaman, Pengamalan Keagamaan' dengan porsi anggaran sebesar 42,30%.

Tabel 2.1. Program dan Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2021

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
-1		-2	-3		-4
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Setda	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	390.387.111.717	Perubahan APBD
2	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan	Penataan Organisasi	Rp.	3.449.451.500	Perubahan APBD
3	- Meningkatkan Kolaborasi	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp.	5.027.397.296	Perubahan APBD

	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Diusulkannya Calon Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan ke DPRD				
4	- Meningkatkan Kualitas Pembinaan, Pemahaman dan Pengamalan Keagamaan - Meningkatkan Kualitas Kebijakan	Kesejahteraan Rakyat	Rp.	301.318.872.225	Perubahan APBD
5	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp.	5.077.040.372	Perubahan APBD
6	Meningkatnya Kualitas Kebijakan	Perekonomian dan Pembangunan	Rp.	3.348.785.885	Perubahan APBD
7	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan	Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.	3.611.295.440	Perubahan APBD

2.3. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS DAERAH TAHUN 2021

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja wajib membuat Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran serta mencantumkan indikator dan target kinerja.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, telah disusun Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 yang memuat tentang nilai kuantitatif setiap indikator kinerja sasaran dalam satu tahun. Hal ini dimaksud untuk membantu dalam proses pertanggungjawaban dan merupakan alat untuk mengelola kinerja organisasi dan fokus pada strategi organisasi dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 telah mengalami revisi, hal ini didasarkan pada dokumen Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2021, sehingga sasaran strategis pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 yang sebelumnya berjumlah 9 (Sembilan) sasaran mengalami perubahan menjadi 6 (enam) sasaran strategis yang diukur melalui 28 indikator kinerja yang dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2021

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti	85%
		Persentase Perumusan Kebijakan Umum Serta Koordinasi, Supervisi, Pembinaan, Pengendalian dalam Aspek BUMDLembaga Keuangan dan BLUD, BUMD Non Lembaga Keuangan dan Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dalam Aspek Investasi Pemerintah Daerah, Inovasi Pembiayaan, dan Administrasi Pembangunan yang Ditindaklanjuti	90%
		Persentase Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan	100%
2	Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan	Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Jawa Barat	A
		Nilai Manajemen Perubahan	3,55
		Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi	4,06
		Nilai Penataan Tatalaksana	3,30
		Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	4,18
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	80
		Persentase Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pemenuhan HAM	100%
		Skoring LPPD Provinsi di Tingkat Nasional	3,344
		Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Umum	90%
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah	Kualifikasi Kepuasan Layanan Pimpinan	Baik
		Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan	Baik
		Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Internal Setda	B

4	Meningkatnya Kolaborasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti	80%
5	Meningkatnya Kualitas Pembinaan, Pemahaman, Pengamalan Keagamaan	Persentase Bahan Kebijakan Umum Pembinaan, Pemahaman, Pengamalan Keagamaan	80%
6	Diusulkannya Calon Daerah Otonomi Baru Untuk Pemerataan Pembangunan ke DPRD	Persentase Dokumen Persyaratan dan Kelayakan Pemekaran Daerah yang Dianalisis	100%

2.4. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

Pada penyusunan Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat di tahun 2021, Sekretariat Daerah telah berupaya melakukan penyempurnaan manajemen kinerja internal agar dapat memberikan pelayanan di bidang perumusan kebijakan daerah secara optimal melalui penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyempurnaan tersebut diharapkan dapat mencerminkan kinerja Sekretariat Daerah yang lebih akuntabel dan sebagai upaya terobosan yang dilakukan dalam mengkoordinasikan dan memastikan pencapaian sasaran pembangunan daerah khususnya pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Gubernur Jawa Barat. Adapun penyempurnaan ini didasari atas terbitnya Perda Perubahan RPJMD Nomor 8 tahun 2021, dimana beberapa alasan diberlakukannya perubahan adalah adanya perubahan kebijakan nasional lingkup peraturan perundang-undangan perencanaan, keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta terjadinya wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan Sebagai kejadian luara biasa nasional yang telah memberikan dampak sangat besar salah satunya terhadap kinerja penyelenggaraan Pemda baik dalam skala makro maupun mikro. Dengan terbitnya RPJMD Perubahan tersebut, maka berimplikasi pada penyesuaian seluruh dokumen perencanaan perangkat daerah, termasuk Sekretariat Daerah.

Selain dari pada itu, penyempurnaan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi Bappeda pada saat tahap verifikasi Renstra Perubahan Sekretariat Daerah, serta hasil penelaahan terhadap IKU tahun 2018-2020 yang didasari atas kondisi bahwa: 1) IKU belum

mencerminkan kinerja konkrit Sekretariat Daerah, sehingga output yang dihasilkan belum/tidak dapat dijelaskan kinerja capaiannya; 2) kinerja sulit untuk diukur; serta 3) belum adanya cascading indikator kinerja organisasi ke indikator kinerja individu.

Atas dasar hal tersebut, beberapa IKU tahun 2018-2020 telah disempurnakan, dimana secara substansi pengukuran kinerjanya telah diarahkan atau dilakukan penajaman terhadap IKU periode 2021-2023. Adapun pemetaan IKU tahun 2021 sebagaimana disampaikan pada tabel 7. Berdasarkan pemetaan IKU tahun 2021, secara detail dapat dilihat pada gambar konsep perubahan IKU 2018-2020 ke IKU 2021-2023.

Tabel 2.3. Perubahan IKU 2018-2020 ke IKU 2021-2023

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan perubahan IKU 2018-2020 ke IKU 2021-2023 adalah sebagai berikut:

1. Indikator kinerja Sekretariat Daerah yang pertama sebelumnya yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama yang diukur dari 3 (tiga) indikator utama yaitu 1) toleransi, 2) kesetaraan, dan 3) Kerjasama. Indikator ini merupakan Indikator Kinerja Daerah yang diampu oleh 2 (dua) perangkat daerah yaitu Biro Kesejahteraan Rakyat dan Badan Kesbangpolinmas Provinsi Jawa Barat. Indikator ini merupakan level indikator kinerja utama yang hasilnya berupa agregat dari kinerja kedua perangkat daerah tersebut. Maka dari itu, dirubah menjadi **Persentase Bahan Kebijakan Umum Pembinaan, Pemahaman, Pengamalan Keagamaan**. Indikator ini diukur dengan cara:

$\frac{\text{jumlah bahan kebijakan umum pembinaan, pemahaman dan pengamalan keagamaan yang diproses sebagai produk hukum}}{\text{Jumlah bahan kebijakan umum pembinaan, pemahaman dan pengamalan keagamaan yang disusun}} \times 100 \%$

Dengan pengukuran kinerja tersebut, maka akan diketahui seberapa efektif dukungan kebijakan umum yang dihasilkan oleh Sekretariat Daerah c.q. Biro Kesejahteraan Rakyat dalam mendukung pencapaian Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Barat.

2. Pada IKU berikutnya juga terdapat perubahan indikator yang diantaranya didasari oleh terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 tahun 2020 tentang Perubahan SOTK di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, salah satunya yaitu perubahan struktur organisasi Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial menjadi Biro Kesejahteraan Rakyat. Disamping itu juga mulai berlakunya penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dengan demikian, Indikator yang sebelumnya yaitu **Persentase Bahan Kebijakan Umum lingkup Pelayanan dan Pengembangan Sosial yang ditindaklanjuti**, dirubah menjadi **Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti**. Indikator tersebut diukur dengan cara:

$$\frac{\text{jumlah bahan kebijakan umum lingkup Kesejahteraan Rakyat yang diproses sebagai produk hukum}}{\text{Jumlah bahan kebijakan umum lingkup Kesejahteraan Rakyat yang disusun}} \times 100 \%$$

Dengan pengukuran kinerja tersebut, maka akan diketahui berapa persen kebijakan umum bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan secara efektif mendukung pencapaian kinerja daerah pada lingkup bidang pelayanan dasar seperti Pendidikan, Kesehatan dan Sosial, serta bidang non pelayanan dasar seperti kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlingungan anak, pengendalian penduduk, pemberdayaan masyarakat desa, pengendalian penduduk, transmigrasi, tenaga kerja, komunikasi, serta perhubungan.

3. Indikator berikutnya yaitu **Persentase Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Supervisi, Pembinaan, Pengendalian dalam Aspek BUMD Lembaga Keuangan dan BLUD, BUMD Non Lembaga Keuangan dan Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dalam Aspek Investasi Pemerintah Daerah, Inovasi Pembiayaan, dan**

Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti. Indikator tersebut juga merupakan hasil penyempurnaan dari indikator sebelumnya yaitu Persentase Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Supervisi, Pembinaan, Pengendalian dalam Aspek BUMD Lembaga Keuangan, BUMD Non Lembaga Keuangan dan Investasi Daerah yang ditindaklanjuti. Perubahan tersebut turut didasari oleh terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 tahun 2020 tentang Perubahan SOTK di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang mengamanatkan penambahan fungsi fasilitasi administrasi pembangunan daerah. Indikator tersebut diukur dengan cara:

<p><i>jumlah laporan/rekomendasi/bahan rumusan kebijakan aspek BUMD LK, BLUD, dan BUMD Non LK dan Investasi Daweah serta Inovasi Daerah dan Administrasi Pembangunan yang diproses sebagai produk hukum</i></p> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p><i>jumlah laporan/rekomendasi/bahan rumusan kebijakan aspek BUMD LK, BLUD, dan BUMD Non LK dan Investasi Daweah serta Inovasi Daerah dan Administrasi Pembangunan yang disusun</i></p>	<p>X 100 %</p>
---	-----------------------

Dengan pengukuran kinerja tersebut, maka akan diketahui berapa persen kebijakan umum dalam aspek pengelolaan BUMD, BLUD, serta perangkat daerah yang ditindaklanjuti dan secara efektif mendukung pengembangan investasi daerah, pemanfaatan potensi daerah dan menggali sumber PAD guna mendukung pembangunan daerah serta akses permodalan bagi KUMKM di Provinsi Jawa Barat melalui pembentukan BUMD. Demikian juga pada kebijakan fasilitasi administrasi pembangunan daerah, dapat diketahui berapa persen efektifitas kebijakan yang dihasilkan dalam penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pembangunan oleh Perangkat Daerah dan pemerintah kabupaten/kota,

4. Selain itu, untuk mencapai target laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dengan capaian akhir sebesar 4,35 pada tahun 2023 (tercantum dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023), ditentukan dengan produk kebijakan yang berkualitas, terintegrasikan, dan bersinergi. Oleh karena itu, pada IKU 2018-2020 yaitu Persentase Bahan Kebijakan Umum lingkup Perekonomian yang ditindaklanjuti, dirubah menjadi **Persentase Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan**. Maksud dari indikator tersebut adalah sejauh mana keselarasan kebijakan dan seberapa efektif implementasinya khususnya pada percepatan pemulihan

ekonomi Jawa Barat akibat Pandemi Covid-19. Adapun indikator tersebut diukur dengan cara:

$$\frac{\text{jumlah realisasi kebijakan lingkup perekonomian dan pembangunan yang diproses sebagai produk hukum}}{\text{jumlah kebijakan perekonomian dan pembangunan yang direncanakan}} \times 100 \%$$

5. Indikator kinerja berikutnya pada kelompok sasaran strategis Meningkatkan Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan, yaitu **Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Jawa Barat**. Indikator tersebut tidak mengalami perubahan dari IKU tahun 2018-2020. Pengukuran indikator tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran dilakukan oleh Kemenpan RB atas laporan dan evidence kinerja yang telah disiapkan oleh Sekretariat Daerah c.q. Biro Organisasi. Fokus evaluasi AKIP pada implementasi Sistem AKIP yaitu 80% pelaksanaan sistem dan 20% capaian kinerja, dengan komponen terdiri dari Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (25%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Internal (10%), dan Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi (20%).
6. Indikator kinerja lainnya yang masih pada sasaran strategis Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan yaitu **Nilai Manajemen Perubahan**. Sebagaimana indikator yang telah disebutkan sebelumnya, Indikator ini tidak mengalami perubahan dari IKU tahun 2018-2020. Pengukuran indikator tersebut dilakukan oleh Kemenpan RB atas laporan dan evidence kinerja yang telah disiapkan oleh Sekretariat Daerah c.q. Biro Organisasi. Pengukuran indikator tersebut berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Komponen pengukuran indikator tersebut mencakup mekanisme kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM, perubahan pola pikir dan budaya kerja.
7. Pada IKU tahun 2018-2020 yaitu Nilai Penataan Organisasi dan Nilai Nilai Penguatan Organisasi, kedua IKU tersebut dijadikan dalam satu nomenklatur indikator baru untuk tahun 2021-2023 yaitu **“Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi”**. Indikator tersebut adalah satu diantara 8 area perubahan, digunakan untuk menunjukkan pelaksanaan dan pencapaian

reformasi birokrasi para perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

8. Selanjutnya yaitu Indikator **Nilai Penataan Tata Laksana** yang juga merupakan salah satu dari komponen penilaian 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi. IKU tersebut tidak mengalami perubahan dari IKU yang ada di tahun 2018-2020. Indikator tersebut diukur berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Beberapa komponen yang diperlukan pada penilaian tata laksana organisasi yaitu tersedianya Prosedur Operasional Tetap (SOP) kegiatan utama; tersedianya *e-office*; serta keterbukaan informasi publik.
9. Indikator berikutnya yaitu **Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik** yang juga tidak mengalami perubahan pada IKU periode 2021-2023. Indikator tersebut juga merupakan salah satu komponen penilaian reformasi birokrasi oleh KemenpanRB. Nilai kinerja yang akan dievaluasi pada indikator tersebut diantaranya adalah standar pelayanan; budaya pelayanan prima; serta penilaian kepuasan terhadap pelayanan.
10. Indikator selanjutnya yang masih dalam lingkup sasaran strategis Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan yaitu **Indeks tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**. Indikator tersebut mengalami perubahan yang sebelumnya yaitu Level Kematangan/Maturitas PBJ pada daftar IKU tahun 2018-2020. Perubahan indikator didasari pada terbitnya Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator Antara dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Peraturan tersebut bertujuan untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah. Aspek yang dinilai pada indikator tersebut terdiri dari :

pemanfaatan sistem pengadaan (SiRUP, e-tendering, e-purchasing, Non e-tendering dan non e-purchasing dan e-contract) + bobot nilai kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang/jasa (SDM PBJ) + bobot nilai tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

11. Prioritas pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, diarahkan pada pemantapan pelaksanaan peraturan perundang-

undangan dan harmonisasi produk hukum guna mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia. Atas dasar hal tersebut, maka Indikator Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Produk Perundang-Undangan, Bantuan Hukum dan Ham serta Dokumentasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum, kemudian di sempurnakan menjadi **Persentase Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pemenuhan HAM**, dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah produk hukum \& pemenuhan HAM yang ditetapkan}}{\text{Jumlah bahan kebijakan daerah yang diusulkan sebagai produk hukum dan pemenuhan HAM}} \times 100 \%$$

12. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban Kepala Daerah untuk dilaporkan kepada Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Penetapan peringkat dan skoring LPPD merupakan hasil evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri yang melibatkan beberapa K/L lainnya untuk memotret kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terutama dari aspek manajemen pemerintahan. Atas dasar hal tersebut, untuk IKU **Skoring LPPD Provinsi Tingkat Nasional** tetap pada daftar Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah tahun 2021-2023. Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.
13. Indikator berikutnya yang tidak mengalami perubahan dari IKU 2018-2020 yaitu **Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Umum**. Indeks Reformasi Birokrasi sebagai sasaran IKU Gubernur Jawa Barat, dijabarkan dalam sasaran strategis Sekretariat Daerah yaitu Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan, yang salah satunya diukur melalui Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Umum. Indikator tersebut merupakan tingkat penyelesaian bahan perumusan kebijakan umum, hasil koordinasi, monitoring dan fasilitasi aspek Administrasi Pemerintahan Umum yang mencakup penyusunan bahan toponimi dan pemetaan wilayah provinsi, bahan penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan antar daerah

dan data wilayah administrasi pemerintahan dan penyelesaian konflik antar kabupaten/kota, serta pelayanan administratif bidang otonomi daerah meliputi pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

Indikator tersebut diukur dengan metode sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan Administrasi Pemerintahan Umum yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah kegiatan Administrasi Pemerintahan Umum yang direncanakan}} \times 100 \%$$

14. Berlakunya penerapan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, diantaranya telah merubah, menambah, atau bahkan menghilangkan beberapa struktur organisasi serta tugas dan fungsi pada biro-biro di lingkup Sekretariat Daerah, salah satunya yaitu transisi Biro Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan menjadi Biro Administrasi Pimpinan. Sebagaimana Pergub tersebut, beberapa fungsi diantaranya fungsi kehumasan, informasi dan publikasi berpindah ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Atas dasar hal tersebut, maka IKU terkait pada tahun 2018-2020 yaitu Kualifikasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik, dihapuskan pada daftar IKU tahun 2021-2023. Akan tetapi, terdapat beberapa struktur, tugas pokok dan fungsi yang berpindah dari Biro Umum ke Biro Administrasi Pimpinan yaitu fungsi pelayanan pimpinan mencakup Rumah Tangga Gubernur dan Wakil Gubernur. Dengan demikian, dalam rangka mengukur kualitas kinerja pada aspek pelayanan pimpinan ditambahkan indikator **Kualifikasi Kepuasan Layanan Pimpinan** pada daftar IKU tahun 2021-2023. Adapun pengukuran indikator kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, pengukuran dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pengguna layanan yang dalam hal ini adalah Gubernur, Wakil Gubernur, beserta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

15. Berbeda dengan indikator kinerja pada aspek pelayanan pimpinan, untuk Indikator kinerja **Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan** tidak mengalami perubahan pada daftar IKU Sekretariat Daerah tahun 2021-2023. Maksud dari indikator tersebut adalah tingkatan kepuasan *stakeholder* terhadap kualitas layanan keprotokolan yang secara operasional dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pimpinan. Untuk memperoleh capaian tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan dilaksanakan melalui metode survei yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pengukuran dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pengguna layanan yang dalam hal ini adalah unsur pimpinan (Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah) atau representasinya dan aparatur di perangkat daerah yang menjadi *leading sector* acara.
16. Selanjutnya adalah Indikator Indeks Penilaian Kualitas Layanan Umum, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah lingkup Sekretariat Daerah pada daftar IKU tahun 2018-2020, dilakukan perubahan menjadi **Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Internal Setda**. Perhitungan Kepuasan Pengguna Layanan Internal Setda dilakukan menggunakan Kualifikasi nilai IKM berdasarkan PermenpanRB nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Metode dilakukan dengan menggunakan kuesioner survei yang telah disebar meliputi pegawai lingkup Sekretariat Daerah, BPKAD dan pengunjung Gedung Sate. Subjek yang menjadi penilai pada Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah publik pengguna layanan. Publik yang dimaksud adalah pimpinan, pegawai, masyarakat atau institusi yang memanfaatkan jasa layanan administrasi maupun fasilitas publik dari Biro Umum. Indikator ini bertujuan untuk memberikan umpan balik atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan.
17. Pada lingkup sasaran strategis Meningkatnya Kolaborasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ditentukan oleh **Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti**. Indikator tersebut merupakan indikator yang tidak mengalami perubahan pada IKU 2018-2020. Indikator kinerja tersebut diukur dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Kerjasama yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kerjasama}} \times 100 \%$$

Capaian indikator tersebut turut mendukung pencapaian salah satu Indikator Kinerja Gubernur Jawa Barat yaitu Tingkat Efektivitas Kerjasama Daerah.

18. Indikator kinerja utama yang terakhir adalah pada lingkup sasaran Diusulkannya Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk Pemerataan Pembangunan ke DPRD, yang ditandai dengan capaian **Persentase Dokumen Persyaratan dan Kelayakan Pemekaran Daerah yang Dianalisis**. Indikator tersebut tidak mengalami perubahan dari IKU 2018-2020. Indikator tersebut diukur dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen Persyaratan dan Kelayakan Pemekaran Daerah yang dianalisis}}{\text{Jumlah Dokumen Persyaratan dan Kelayakan Pemekaran Daerah sesuai aturan}} \times 100 \%$$

Untuk DOB yang telah memenuhi syarat dasar kewilayahan dan administrative, terus dilakukan fasilitasi dalam proses pembentukan sejak masa persiapan hingga keberlanjutannya sebagai DOB yang efektif dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai daerah otonom penuh di Provinsi Jawa Barat.

Dengan demikian, capaian pada sasaran strategis Sekretariat Daerah tersebut turut mendukung Indikator Kinerja Utama Gubernur Jawa Barat pada indikator Usulan Pembentukan Daerah Persiapan Otonomi Baru. Indikator tersebut menjadi ukuran keberhasilan pencapaian penataan daerah melalui pemekaran wilayah dan pembentukan DOB untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB 3.

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Setda merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Setda Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Pencapaian sasaran tersebut diperlihatkan melalui pengukuran kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan target indikator dengan realisasi. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kerja (*performance gap*) yang akan menjadi sumber evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selanjutnya, pengukuran kinerja juga mencakup perbandingan antara kinerja tahun berjalan dengan kinerja tahun sebelumnya dan target terakhir periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk melihat tren perkembangan kinerja sehingga dapat memberikan prediksi pencapaian kondisi di akhir periode. Adapun penghitungan persentase pencapaian target kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi:

- (1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian kinerja yang semakin baik dan mengandung arti semakin tinggi capaian, maka kinerja semakin baik. Untuk kondisi ini digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian kinerja yang semakin menurun dan mengandung arti semakin rendah capaian, maka kinerja semakin baik. Untuk kondisi ini digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja: } \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Kemudian, interpretasi dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut:

Tabel 3.1. Skala Penilaian

Rentang Nilai	Kategori Penilaian
>90 -100	Sangat Memuaskan
>80 – 90	Memuaskan
>70 – 80	Sangat Baik
>60 – 70	Baik
>50 – 60	Cukup
>30 - 50	Kurang
0 - 30	Sangat Kurang

3.1. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Jawa Barat Tahun 2021

3.1.1 Sasaran Strategis I: Meningkatnya Kualitas Kebijakan

‘Meningkatnya Kualitas Kebijakan’ merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban Setda dalam melaksanakan *core competence*-nya yaitu penyusunan kebijakan publik. Hal ini sebagai upaya dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang dihasilkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, berkualitas. Adapun fokus diarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang memiliki dampak terhadap masyarakat. Kondisi ini menjadi salah satu pendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif sebagaimana Misi 5 Jawa Barat.

Berkaitan dengan itu, sasaran ini memiliki tiga indikator yaitu: (1) Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti; (2) Persentase Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Supervisi, Pembinaan, Pengendalian dalam Aspek BUMD Lembaga Keuangan dan BLUD, BUMD Non Lembaga Keuangan dan Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dalam Aspek Investasi Pemerintah Daerah, Inovasi Pembiayaan, dan Administrasi Pembangunan yang Ditindaklanjuti, serta (3) Persentase Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan. Secara umum,

ketercapaian kinerja tiga indikator tersebut adalah 101,94%. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi perumusan kebijakan, peningkatan kualitas kebijakan tercapai sesuai harapan. Secara lebih rinci, analisis ketercapaian kinerja masing-masing indikator disajikan sebagai berikut:

1.1. Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti



Untuk Tahun 2021, diharapkan 80% dari bahan kebijakan lingkup kesejahteraan rakyat ditindaklanjuti menjadi kebijakan. Kinerja memperlihatkan target tercapai sesuai harapan dengan ditetapkannya empat Keputusan Gubernur dan tiga Surat Edaran Sekretaris Daerah. Lalu, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, kinerja tercapai 88,89% yang menunjukkan bahwa kinerja terlaksana dengan baik dan target akhir Renstra juga dapat tercapai sesuai harapan. Namun demikian, sehubungan dengan adanya perubahan struktur Setda di tahun 2021 yang berakibat kepada adanya perubahan sasaran, maka kinerja tahun ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kinerja kebijakan lingkup kesejahteraan rakyat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar oleh Biro Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp87.287.434.559,00 dan realisasi sebesar Rp66.770.324.543,00 dengan efisiensi sebesar 3,91%. Salah satu kondisi yang mendukung ketercapaian kinerja adalah kebijakan yang memprioritaskan arah pembangunan pada pemulihan ekonomi masyarakat pasca Covid 19 serta kebijakan pembangunan dalam penanganan penyebaran Covid 19. Selain daripada itu, ada peningkatan

terhadap kebutuhan kebijakan terkait ketenagakerjaan dan optimalisasi peranan Wanita dalam ketahanan keluarga.

1.2. Persentase Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Supervisi, Pembinaan, Pengendalian dalam Aspek BUMD Lembaga Keuangan dan BLUD, BUMD Non Lembaga Keuangan dan Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dalam Aspek Investasi Pemerintah Daerah, Inovasi Pembiayaan, dan Administrasi Pembangunan yang Ditindaklanjuti



Indikator kedua ini merupakan tolok ukur dengan fokus pada kebijakan yang dihasilkan untuk menginterferensi BUMD, investasi daerah Pemerintah Provinsi, serta administrasi kinerja pembangunan kegiatan Provinsi Jawa Barat. Adapun capaian kinerja Tahun 2021 tercapai 105,83% dengan realisasi 95,25% atau 5,25 poin lebih tinggi dari target. Apabila dibandingkan dengan target Renstra, kinerja telah tercapai melampaui harapan. Dengan demikian Setda optimis berkinerja sangat baik hingga akhir periode Renstra. Namun, sebagaimana indikator pertama, perubahan sasaran yang diakibatkan perubahan SOTK menyebabkan kinerja tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu.

Ketercapaian kinerja indikator ini merupakan kinerja Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan melalui penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian serta Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD. Pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebesar Rp3.824.538.597,00 dengan realisasi Rp3.677.117.224,00 dan diperoleh efisiensi sebesar 3,85%. Kelancaran penyelenggaraan kegiatan

didorong oleh amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 agar pengelolaan BUMD sesuai dengan prinsip *good corporate governance* serta partisipasi BUMD yang tinggi dalam meningkatkan tatakelola mereka. Selain daripada itu, komitmen Perangkat Daerah dalam melaporkan data dan informasi penyelenggaraan kegiatan pembangunan berkontribusi tinggi terhadap pencapaian kinerja pada indikator ini.

Gambar 3.1. Dokumentasi aktivitas pendukung pencapaian Persentase Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Supervisi, Pembinaan, Pengendalian dalam Aspek BUMD Lembaga Keuangan dan BLUD, BUMD Non Lembaga Keuangan dan Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dalam Aspek Investasi Pemerintah Daerah, Inovasi Pembiayaan, dan Administrasi Pembangunan yang Ditindaklanjuti



1.3. Persentase Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan



Indikator ketiga berfokus pada kebijakan yang mendukung peningkatan kondisi perekonomian Provinsi Jawa Barat dan untuk Tahun 2021 telah dihasilkan tiga Peraturan Gubernur, 23 Keputusan Gubernur, serta delapan Surat Edaran. Penetapan kebijakan-kebijakan tersebut mengakibatkan capaian kinerja 'Persentase Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan' sebesar 100%. Sementara itu jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, kinerja tercapai sangat optimis yaitu 111,11%. Walaupun apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, kinerja mengalami penurunan sebesar 0,38%. Hal ini disebabkan karena realisasi target tahun lalu yang jauh melampaui target. Adapun anggaran yang mendukung pencapaian target kinerja ini adalah sebesar Rp534.155.476,00 dari pagu Rp539.703.500,00. Dengan demikian capaian penggunaan anggaran adalah sebesar 98,97% dengan efisiensi sebesar 1,03% atau Rp5.548.024,00.

Ketercapaian kinerja penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan terjadi melalui kinerja Biro Perekonomian dengan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian serta Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam. Adapun kelancaran penyelenggaraan kinerja didukung oleh terbitnya kebijakan Pemerintah Pusat seperti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang mendorong diterbitkannya Kepgub Jawa Barat tentang Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat. Selain daripada itu, prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dalam upaya pemulihan kondisi ekonomi pasca pandemi Covid 19 juga menjadi pendorong dalam penyusunan kebijakan perekonomian dan pembangunan.


3.1.2 Sasaran Strategis II: Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang baik mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu kondisi yang ingin diwujudkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang perwujudannya memerlukan peran aktif Setda sebagai unit yang mengoordinir kinerja Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk melihat ketercapaian peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan ditandai dengan adanya peningkatan kondisi pada implementasi reformasi

birokrasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana indikator pembangunan pada Misi 5 Jawa Barat.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan kewenangan Setda, ditetapkan sembilan indikator kinerja yang terdiri dari tujuh indikator terkait reformasi birokrasi dan dua indikator terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Indikator terkait reformasi birokrasi merupakan nilai pada delapan area perubahan yang menandakan perkembangan implementasi reformasi birokrasi. Namun, sesuai dengan ruang lingkup kewenangan Setda, nilai-nilai yang diampu hanya pada tujuh area yaitu manajemen perubahan, penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, serta satu indikator antara terkait pengadaan barang/jasa. Sementara indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah meliputi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan serta fasilitasi administrasi umum.

2.1 Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Jawa Barat




Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Jawa Barat merupakan tolok ukur untuk memperlihatkan tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, memperlihatkan pula tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja. Untuk Tahun 2021, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menargetkan tingkat akuntabilitas kinerja ‘Memuaskan’ yang memperlihatkan bahwa telah ada perubahan secara substansi, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.

Untuk mencapai target indikator di atas, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Dari pelaksanaan aktivitas tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diperkirakan dapat memperoleh tingkat akuntabilitas 'memuaskan' seperti tahun sebelumnya. Dengan demikian, capaian kinerja akan tercapai 100% sesuai target. Meski tampak tidak terlihat adanya pertumbuhan secara kategori, namun secara nilai diharapkan dapat lebih dari tahun sebelumnya yaitu 81,28 poin. Pencapaian optimis tersebut apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra, memperlihatkan capaian yang optimis pula yaitu 100%. Dengan pagu sebesar Rp458.500.000,00 dan realisasi Rp458.357.630,00, pencapaian akan disertai dengan efisiensi anggaran sebesar 0,03% atau Rp142.370,00.

Di dalam meningkatkan kategori AKIP Provinsi Jawa Barat, Setda melalui kinerja Biro Organisasi telah melakukan beberapa upaya. Diantaranya adalah menyusun arsitektur kinerja pembangunan Provinsi Jawa Barat, menginisiasi kampanye kinerja untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kinerja individu masing-masing ASN, mengawal penyusunan *cascading* kinerja Perangkat Daerah. Secara umum, Biro Organisasi terus menerus melakukan pendampingan dalam implementasi SAKIP Perangkat Daerah. Di samping upaya-upaya tersebut, perolehan nilai terhadap kategori SAKIP bersumber dari evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) sehingga ketercapaiannya juga bergantung pada persepsi evaluator terhadap SAKIP Provinsi Jawa Barat.

Gambar 3.2. Dokumentasi aktivitas pendukung pencapaian Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Jawa Barat



2.2 Nilai Manajemen Perubahan



Dari delapan area perubahan reformasi birokrasi, manajemen perubahan menjadi dimensi yang *fundamental* karena menargetkan adanya perubahan pada *mindset* dan *cultural set* suatu organisasi. Premis yang dibangun adalah bahwa dengan berubahnya cara berpikir dan budaya kinerja sebuah instansi yang mengarah kepada efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, maka tata kelola pemerintahan yang baik akan tercapai. Selanjutnya, akan berpengaruh kepada efektivitas penyelenggaraan pembangunan.


Nilai Manajemen Perubahan merupakan indikator yang akan memperlihatkan perkembangan implementasi perubahan budaya kinerja di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Pencapaiannya akan

terjadi melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja oleh Biro Organisasi. Sementara hasilnya akan terlihat dari nilai evaluasi implementasi reformasi birokrasi oleh KemenPANRB.


Untuk Tahun 2021, pelaksanaan evaluasi oleh KemenPANRB masih berlangsung sehingga hasil belum dapat diperoleh. Dengan demikian, realisasi terhadap target kinerja ini menggunakan data sementara sebagaimana perolehan tahun sebelumnya. Merujuk hal tersebut, capaian kinerja terjadi melebihi target yaitu sebesar 115,07% meskipun tidak terjadi pertumbuhan disebabkan realisasi tahun sebelumnya yang jauh melampaui target dengan capaian 118,51%. Apabila dibandingkan dengan target tahun terakhir Renstra, kinerja tercapai sebesar 108,77% maka Setda optimis bahwa perubahan terjadi secara menyeluruh di Tahun 2023.

Selanjutnya, dari sisi anggaran, pemanfaatan terjadi sebesar 99,99% dengan realisasi sebesar Rp588.844.816,00 dari pagu sebesar Rp588.864.000,00. Dengan harapan bahwa target tercapai melampaui ekspektasi, maka diperoleh efisiensi sebesar 0,003% atau Rp19.184,00. Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja diantaranya adalah dengan menginisiasi penetapan kebijakan daerah terkait budaya kerja dan agen perubahan, pemberian penghargaan kepada *agent of change*, mengubah struktur dan sasaran tim kerja reformasi birokrasi menjadi lebih operasional dengan indikator kinerja yang lebih jelas, serta menerbitkan Surat Gubernur Jawa Barat tentang Tindak Lanjut Laporan Evaluasi KemenPANRB Tahun 2020 sebagai wujud komitmen pimpinan.

Gambar 3.3. Dokumentasi aktivitas pendukung pencapaian Nilai Manajemen Perubahan



2.3 Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi



Selain perubahan cara berpikir dan budaya berkinerja, kelembagaan organisasi pun menjadi salah satu area yang diintervensi dalam reformasi birokrasi. Tujuannya adalah untuk menjadikan instansi pemerintah sebagai sebuah organisasi yang dinamis, *agile*, dan adaptif. Hal ini untuk mengubah karakter organisasi yang biasa dikenal hierarkhis dan kaku. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menjadi instansi pemerintah yang dapat bergerak sesuai dengan prioritas kinerja pembangunan Jawa Barat.

Berkenaan dengan kinerja untuk Tahun 2021, hasil penilaian terhadap area penataan dan penguatan organisasi belum dapat


diperoleh. Dengan demikian, pembandingan terhadap pencapaian target merupakan data sementara sebagaimana realisasi tahun sebelumnya. Maka, capaian terhadap 'Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi' adalah 95,18% dengan realisasi 3,75 dari target 3,94 poin. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, capaian diperoleh sebesar 89,71% dan belum terlihat adanya pertumbuhan jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Pencapaian ini didukung oleh pembiayaan sebesar Rp956.201.582,00 dari pagu anggaran sebesar Rp994.683.000,00. Maka pemanfaatan anggaran melalui pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi adalah sebesar 96,13%.

Adapun hambatan yang diperoleh dalam pencapaian target kinerja adalah bahwa baru 76% dari jabatan administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional. Hal ini terjadi antara lain didorong oleh kondisi bahwa belum seluruh jabatan administrasi memiliki 'pasangan' jabatan fungsional yang ajeg. Seperti contoh, jabatan Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan setara dengan Jabatan Fungsional Perencana yang keberadaannya telah ajeg baik secara institusi maupun secara fungsi. Sementara jabatan yang berkaitan dengan keuangan belum memiliki jabatan setara sebagaimana yang berlaku di Kementerian Keuangan. Namun demikian, penataan dilakukan terus menerus melalui koordinasi terus menerus dengan kementerian terkait dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menjadi salah satu Pemerintah Daerah yang melaksanakan penyederhanaan birokrasi sebagaimana amanat Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/3484/OTDA tanggal 31 Mei 2021 hal Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Tindak Lanjut Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Gambar 3.4. Dokumentasi aktivitas pendukung pencapaian Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi



2.4 Nilai Penataan Tatalaksana



Masih dalam area reformasi birokrasi, ‘Nilai Penataan Tatalaksana’ merupakan indikator yang memperlihatkan perkembangan implementasi reformasi terhadap mekanisme kerja pada instansi pemerintah. Hal yang ingin diintervensi adalah kejelasan proses bisnis/tata kerja untuk mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Intervensi ini kemudian juga dapat memiliki dampak terhadap perubahan mental aparatur.

Sama halnya dengan dua indikator sebelumnya, penilaian terhadap indikator ini merupakan evaluasi KemenPANRB yang masih berlangsung. Maka, realisasi kinerja untuk Tahun 2021 merupakan data sementara sebesar 3,31 poin sehingga capaian diperoleh 103,44%.


Apabila dibandingkan dengan target tahun terakhir Renstra, diperoleh capaian sebesar 97,35% dan belum terlihat pertumbuhan kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari sisi anggaran, kinerja tercapai melalui penggunaan anggaran sebesar 99,72% dari pagu sebesar Rp560.186.000,00 dan efisiensi sebesar 0,28% atau sebesar Rp1.576.704,00. Pemanfaatan tersebut terjadi melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan oleh Biro Organisasi.

Selanjutnya, hal-hal yang dilakukan oleh Biro Organisasi sebagai upaya dalam mencapai target kinerja antara lain dengan menyusun peta proses bisnis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang merujuk kepada pencapaian visi dan misi sebagaimana termuat dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Selain daripada itu, dilakukan pula pendampingan terus menerus terhadap penyusunan peta proses bisnis Perangkat Daerah sehingga sesuai dengan proses bisnis level 0 di tingkat Pemerintah Daerah. Hal lain adalah memastikan bahwa Perangkat Daerah menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang mengarah kepada prosedur kerja berbasis elektronik.

Gambar 3.5. Dokumentasi aktivitas pendukung pencapaian Nilai Penataan Tatalaksana



2.5 Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



Pelayanan publik merupakan area yang diintervensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan instansi pemerintah sehingga lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau. Adapun salah satu upaya peningkatan tersebut adalah dengan meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional. Apabila ini tercapai, seyogyanya kepuasan masyarakat akan tinggi yang diindikasikan oleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan unit pelayanan publik yang tinggi pula (rentang nilai 90-100).

Untuk itu, di Tahun 2021 Setda melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik oleh Biro Organisasi melakukan pendampingan terus menerus agar unit pelayanan publik setidaknya memiliki standar pelayanan, mematuhi, dan melakukan pengukuran terhadap kepuasan pelanggan. Selain daripada itu, dilakukan pula dorongan terhadap penciptaan inovasi yang akan mempercepat proses pelayanan publik sehingga kualitas pelayanan meningkat.

Dorongan penciptaan inovasi pelayanan publik dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, dan penyelenggaraan kompetisi inovasi Jawa Barat (KIJB). Tahun 2021, terdapat 352 proposal inovasi yang diajukan dalam 11 kategori dengan rincian 78 ajuan dari 35 unit kerja provinsi dan 274 ajuan dari 26 kabupaten/kota. Hasil yang diperoleh adalah Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam Top 6 Inovasi Pelayanan Publik. Sementara ajuan dari kabupaten/kota yang masuk Top 6 adalah Setda Kabupaten Sumedang, Puskesmas Pagerageung Kabupaten

Tasikmalaya, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, dan UPT Puskesmas Cigugur Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.




Dari upaya di atas, dengan realisasi sebagaimana tahun sebelumnya, diperoleh capaian kinerja 129,56% dari target 4,06 poin. Jika dibandingkan dengan target tahun terakhir periode Renstra, capaian diperoleh optimis sebesar 122,33%. Lalu, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja tidak mengalami peningkatan dikarenakan realisasi Tahun 2020 yang cukup tinggi yaitu 1,32 poin melebihi target. Adapun dari sisi anggaran, diperoleh efisiensi sebesar 0,155% dengan realisasi Rp845.905.392,00 dari pagu Rp847.218.500,00.

Gambar 3.6. Dokumentasi aktivitas pendukung pencapaian Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



2.6 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa



Tata kelola pengadaan barang/jasa yang baik dapat mendorong perwujudan birokrasi yang bersih dan akuntabel sebagaimana sasaran reformasi birokrasi yang tertuang dalam Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Komponen ini menjadi salah satu ‘hasil antara’ pada area penataan tatalaksana yang mengukur kualitas pengelolaan pengadaan barang/jasa suatu instansi. Maka, indikator ini menjadi pendukung terhadap pencapaian nilai penataan tatalaksana. Adapun penilaian indeks tata kelola pengadaan minimal baik diperoleh melalui pemenuhan tiga indikator yaitu (1) pemanfaatan sistem pengadaan, (2) kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ, dan (3) tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang/jasa.

Untuk Tahun 2021, Setda menargetkan ‘Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah’ diperoleh sebesar 70 poin yang akan menandakan bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkualitas baik. Adapun hasil penilaian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) diperoleh nilai sebesar 61,57 poin. Secara rinci dapat disampaikan bahwa pada indikator ‘pemanfaatan sistem pengadaan’, diperoleh nilai 9,93 dari bobot 30%. Selanjutnya pada indikator ‘kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ’ diperoleh nilai 11,64 dari bobot 30% dan pada indikator ‘kematangan UKPBJ’ diperoleh nilai 40,00 dari bobot 40%. Hasil penilaian LKPP tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pengadaan barang/jasa pada Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat berkualitas ‘cukup’.

Adapun hal-hal yang menghambat pencapaian target kinerja di Tahun 2021 adalah bahwa pemanfaatan SIRUP di Pemerintah Daerah


Provinsi Jawa Barat belum optimal. Selain daripada itu, penerapan *E-Tendering* berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP kurang dari 50%. Kemudian, dari sisi sumber daya manusia, formasi baru terisi 44,77%. Sedangkan untuk memperoleh nilai baik dalam kategori ini, jumlah SDM PBJ minimal harus sebanyak 67 orang.

Dalam rangka mengatasi permasalahan di atas, Setda melalui Biro Pengadaan Barang/Jasa melakukan beberapa upaya. Untuk meningkatkan pemanfaatan SiRUP telah dilakukan penyesuaian terhadap anggaran yang mengalami penajaman. Kemudian dilakukan penghapusan terhadap nilai tender yang batal dilaksanakan. Sementara untuk *E-Tendering*, telah dilakukan pengarahan kepada PPK agar melakukan unggah dokumen kontrak di SPSE sehingga dapat terdeteksi telah selesai. Terakhir, untuk permasalahan SDM telah dilakukan pengusulan penambahan CPNS untuk menjadi Jabfung PPBJ.

Gambar 3.7 Dokumentasi aktivitas pendukung pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa



2.7 Persentase Peraturan Perundang-Undangan dan Pemenuhan HAM



Deregulasi kebijakan merupakan salah satu delapan area perubahan reformasi birokrasi yang dimaksudkan untuk penyederhanaan peraturan. Pada area ini, instansi pemerintah diamanatkan untuk menghilangkan peraturan yang dapat menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan pelayanan. Adapun deregulasi berarti melakukan pemetaan pada sejumlah peraturan yang dinilai menghambat. Aplikasinya pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, melalui kinerja Biro Hukum dan HAM, penerapan deregulasi peraturan dilakukan melalui fasilitasi penyusunan kebijakan daerah dengan pemastian bahwa kebijakan tersebut harmonis dengan peraturan pusat, tidak menghambat perkembangan organisasi, serta mendukung percepatan layanan.

Untuk Tahun 2021, kinerja ditargetkan 80% namun realisasi terjadi 100% maka capaian diperoleh sebesar 175%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, capaian diperoleh 100% dari target 100%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa besar kemungkinan kebijakan daerah Provinsi Jawa Barat tertata di akhir periode Renstra. Selanjutnya, anggaran yang disediakan melalui Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum sebesar Rp5.077.040.372,00 termanfaatkan sebesar Rp4.983.011.241,00. Pemanfaatan ini memperlihatkan adanya efisiensi sebesar Rp94.029.131,00 atau 1,85%.


Keberhasilan pencapaian target kinerja didukung oleh penetapan-penetapan kebijakan daerah yang melebihi target seperti peraturan daerah yang ditargetkan 11, ditetapkan 14 peraturan. Sementara itu, penyiapan terhadap 185 peraturan gubernur meningkat menjadi 190

peraturan disebabkan banyaknya usulan perubahan status Sekolah Memengah Kejuruan Negeri (SMKN) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sedangkan penetapan terhadap keputusan gubernur diperoleh sesuai rencana yaitu sebanyak 890 keputusan. Pemenuhan target pun terjadi pada fasilitasi harmonisasi kebijakan daerah kabupaten/kota dengan realisasi sebanyak 161 kebijakan.

Gambar 3.8. Dokumentasi aktivitas pendukung pencapaian Persentase Peraturan Perundang-Undangan dan Pemenuhan HAM



2.8 Skoring LPPD Provinsi Di Tingkat Nasional



Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, LPPD atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat terkait capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuann dalam satu tahun anggaran. Laporan

ini menggambarkan kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kemendagri dalam bentuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah. Adapun evaluasi terhadap LPPD menghasilkan skoring yang berasal dari bobot nilai per bidang urusan pemerintahan dan bobot capaian kinerja IKK per bidang urusan pemerintahan. Skoring akan menentukan peringkat dan status kinerja dengan 3,000 sebagai skor terendah dan 3,500 sebagai skor tertinggi.

Untuk Tahun 2021, pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Setda melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan. Adapun perolehan skoring LPPD Provinsi Jawa Barat ditargetkan 3,329 dan berdasarkan data sementara, kinerja dapat tercapai 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, kinerja tercapai 99,25% dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diperoleh pertumbuhan sebesar 0,60%. Dengan capaian 100%, diperoleh efisiensi sebesar Rp31.840.217,00 atau sebesar 5,72% dari pagu Rp556.423.834,00 dengan realisasi Rp524.583.617,00.

Skoring 3,329 memperlihatkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan sangat tinggi. Kondisi ini didorong oleh kinerja Perangkat Daerah yang sangat baik dalam menyelenggarakan setiap urusan pemerintahan. Selain itu, didukung pula oleh pemenuhan pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) oleh enam perangkat daerah.

2.9 Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Umum



Fasilitasi administrasi pemerintahan umum merupakan kinerja Biro Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti penegasan batas wilayah, penetapan lokasi pembangunan, serta fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Untuk Tahun 2021, fasilitasi dilakukan melalui pelaksanaan empat sub kegiatan yaitu Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan, Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, serta Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan. Adapun anggaran yang mendukung kinerja adalah sebesar Rp1.272.857.505,00.

Selanjutnya, target ditetapkan sebesar 90% yang dihitung dari jumlah dokumen administrasi pemerintahan umum yang difasilitasi dibandingkan dengan permohonan fasilitasi pemerintahan umum yang diajukan ke provinsi. Dari hasil perhitungan, kinerja diperoleh 100% dengan realisasi sesuai target. Jika dibandingkan, dapat disampaikan bahwa kinerja tahun sebelumnya lebih baik dilihat dari capaian yang melebihi 100%. Walaupun demikian, jika dibandingkan dengan target di akhir periode Renstra, diperoleh capaian 100%. Maka, Setda optimis, kebutuhan pemenuhan administrasi pemerintahan umum baik milik provinsi maupun kabupaten/kota dapat terfasilitasi secara baik hingga Tahun 2023. Sementara itu, dari sisi anggaran, pagu terealisasi sebesar Rp764.359.276,00 dan diperoleh efisiensi sebesar Rp508.498.229,00.

Adapun keberhasilan pencapaian target kinerja didorong oleh adanya fasilitasi terhadap delapan dokumen administrasi pemerintahan, dua dokumen kelengkapan usulan daerah otonomi baru, tiga dokumen administrasi kepala daerah dan DPRD, serta dua dokumen terkait penyelenggaraan Forum Asistensi Pemerintahan. Selain itu, upaya-upaya seperti sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholders terkait terus dijalankan. Perubahan terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi pun memiliki daya dorong yang cukup kuat.

3.1.3 Sasaran Strategis III: Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah

Sebagai sebuah unit kerja, Setda melakukan pelayanan baik secara internal maupun eksternal. Untuk pelayanan internal, stakeholder yang menjadi sasaran kinerja adalah para pimpinan dan ASN Setda. Kemudian untuk pelayanan eksternal, stakeholder terbagi menjadi dua. Pertama adalah para pihak yang menerima pelayanan terkait *core competence* Setda yaitu penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan fungsi koordinasi. Pihak-pihak ini meliputi perangkat daerah provinsi, kementerian/lembaga, dan DPRD. Lalu yang kedua, adalah para stakeholder yang menerima pelayanan fisik seperti fasilitasi kebersihan, keamanan, serta kenyamanan. Pihak-pihak ini mencakup para ASN Setda, unit kerja yang berkantor di lingkungan Setda (BPKAD, UPTD Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, dan unit adhoc Satgas Pungli), serta masyarakat pengunjung baik yang menyampaikan dokumen resmi maupun yang berwisata.

Untuk mengukur kinerja pelayanan tersebut, Setda melakukan survey kepuasan terhadap layanan-layanan yang diberikan kepada para stakeholder. Hasilnya digambarkan melalui Indeks Kepuasan Pengguna Layanan sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat. Adapun indikator dibagi ke dalam tiga komposisi untuk memperlihatkan kekhususan.

3.1 Kualifikasi Kepuasan Layanan Pimpinan



Indikator ‘kualifikasi kepuasan layanan pimpinan’ merupakan penanda kualitas pelayanan Setda terhadap pimpinan yang meliputi Gubernur dan Wakil Gubernur. Pelayanan meliputi fasilitasi pemenuhan kebutuhan pimpinan dari sarana, prasarana, hingga informasi. Maka penyebaran survey kepuasan masyarakat (SKM) tidak

hanya kepada pimpinan namun juga masyarakat yang difasilitasi informasi dan komunikasi dengan pimpinan.

Pada Tahun 2021, SKM menjangring 257 responden dengan pengisian secara daring melalui *google form*. Dari target kualifikasi ‘baik’ diperoleh realisasi ‘baik’ dengan nilai 80,21 poin sehingga kinerja tercapai 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, kinerja juga tercapai 100%. Kondisi ini mendorong adanya efisiensi anggaran sebesar 3,21% atau sebesar Rp1.424.776.538,00 dari pagu anggaran sebesar Rp44.360.664.077,00 melalui pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah serta Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan oleh Biro Administrasi Pimpinan.

Pendorong pencapaian kinerja salah satunya adalah tingginya komunikasi antara pimpinan dan aparatur Biro Administrasi Pimpinan. Hal ini menyebabkan minimnya distorsi informasi diantara kedua belah pihak sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi. Selain daripada itu, pemanfaatan teknologi dalam menjangring isu terkini dan pengolahan data menjamin pemenuhan kebutuhan informasi secara lebih tepat waktu.

3.2 Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan



Selain mengukur kepuasan terhadap layanan pimpinan, Biro Administrasi Pimpinan juga mengukur kepuasan terhadap layanan keprotokolan untuk melihat kualitas layanan protokoler Setda. SKM disebarkan kepada pihak eksternal baik yang difasilitasi layanan keprotokolan maupun para pihak yang menghadiri acara terkait. Pada

Tahun 2021, diperoleh responden acak sebanyak 443 orang dengan pengisian survey dilakukan secara daring yaitu melalui *google form*.

Adapun hasil survey terhadap layanan keprotokolan diperoleh 'baik' dengan nilai 80,15 poin dari target 'baik' sehingga kinerja tercapai 100%. Kinerja ini, jika dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya dapat dikatakan sangat stabil. Lalu, apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, kinerja tercapai 100%. Maka, sebagaimana halnya layanan pimpinan, Setda optimis terus memberikan pelayanan keprotokolan yang memuaskan.

Selanjutnya, dukungan untuk pencapaian kinerja ini diperoleh melalui pemanfaatan anggaran pada Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan. Pagu pada Tahun 2021 adalah Rp7.605.695.994,00 dan direalisasikan sebesar Rp7.537.257.204,00. Dengan demikian diperoleh efisiensi sebesar Rp68.438.790,00 atau 0,90%. Adapun pendorong terhadap pencapaian kinerja adalah pengelolaan keprotokolan yang optimal oleh Biro Administrasi Pimpinan. Selain pemastian bahwa petugas protokol memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai, hubungan yang baik dengan protokol instansi lain pun memiliki pengaruh yang signifikan.


3.3 Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Internal Setda



Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, pengukuran kinerja pelayanan Setda dilakukan baik secara eksternal maupun internal. Jika kinerja Biro Administrasi Pimpinan spesifik terhadap fasilitasi pelayanan pimpinan dan keprotokolan, maka pelayanan Setda secara umum terpenuhi melalui kinerja Biro Umum. Adapun jenis pelayanan Biro Umum diantaranya meliputi pemenuhan sarana dan prasarana kerja ASN Setda, pengelolaan kepegawaian Setda, pengelolaan anggaran

Setda, fasilitasi kenyamanan lingkungan kantor (termasuk didalamnya kebersihan, keamanan, dan keindahan taman), fasilitasi administrasi surat persuratan, serta Museum Gedung Sate.

Pada Tahun 2021, responden SKM berasal dari seluruh Biro (di luar Biro Umum), BPKAD, publik pengguna fasilitas Gedung Sate, dan penerima pelayanan administrasi Biro Umum. Kemudian, diperoleh sebanyak 257 respon dari target 221 orang sebagaimana perhitungan rumus Slovin. Adapun survey dilakukan secara daring melalui penyebaran tautan *google forms* dan selain memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan, publik juga memberikan masukan, kritik dan saran.



Hasil SKM Tahun 2021 adalah 82,47 poin dengan kategori mutu/kinerja pelayanan ‘baik’ (B). Seluruh aspek pelayanan dinilai baik oleh responden dengan nilai berkisar antara 80,14 hingga 85,55 poin. Dengan hasil ini, maka kinerja tercapai 100% dengan realisasi ‘B’ dari target ‘B’. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dapat disampaikan kinerja terlaksana sangat stabil. Juga, apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, kinerja tercapai 100%.


Pemenuhan target kinerja, mendorong efisiensi anggaran sebesar 3,49% atau Rp11.218.157.610,00. Adapun pagu anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp321.475.748.969,00 dan dimanfaatkan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Biro Umum sebesar Rp310.257.591.359,00. Kemudian, upaya yang mendorong pencapaian kinerja adalah perbaikan kualitas sarana dan

prasarana serta pembinaan SDM. Hal ini terlihat dari peningkatan penilaian pada unsur ‘kesopanan/keramahan petugas pelayanan’ dan ‘kualitas hasil pelayanan’.

3.1.4 Sasaran Strategis IV: Meningkatkan Kolaborasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kolaborasi dalam pemerintahan bertujuan untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan sebagai jawaban terhadap peningkatan kompleksitas permasalahan di masyarakat. Di dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dikatakan bahwa ‘kolaborasi’ menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan. Kolaborasi ini, dilakukan baik antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan.

Implementasi kolaborasi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ditandai dengan pelaksanaan kerjasama baik yang dilaksanakan antardaerah, dengan pihak ketiga, serta dengan badan atau pemerintah luar negeri. Hal ini pun menjadi salah satu pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama daerah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas layanan publik serta saling menguntungkan. Terlebih kerjasama antardaerah yang berbatasan bersifat wajib dengan pertimbangan adanya eksternalitas lintas daerah, dampak negatif bersifat lintas daerah serta apabila urusan tersebut dipandang lebih efektif dan efisien dilaksanakan melalui kerja sama. Maka dari itu, Setda menjadikan ‘persentase kerjasama yang ditindaklanjuti’ sebagai salah satu indikator yang menunjang perwujudan Jabar Juara.




'Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti' merujuk kepada penandatanganan naskah kerjasama yang direncanakan. Dengan kata lain naskah kerjasama berganti status menjadi perjanjian kerjasama. Untuk Tahun 2021, direncanakan 80% dari naskah kerjasama yang disusun, ditandatangani dan ditetapkan menjadi perjanjian kerjasama. Adapun realisasi diperoleh sebesar 94,94% atau dengan capaian 122,43%. Kondisi ini diperlihatkan dari 243 kerjasama yang difasilitasi, sebanyak 238 kerjasama yang ditandatangani.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, kinerja meningkat 16,43% dengan pertumbuhan capaian sebesar 12,68%. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, kinerja tercapai 115,22%. Ketercapaian kinerja didukung oleh anggaran pada Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah sebesar Rp2.493.992.527,00 dan terealisasi sebesar Rp2.468.506.128,00. Lalu, dari pemanfaatan tersebut diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp25.486.399,00 atau 1,02%.

Faktor pendorong terhadap pencapaian kinerja adalah adanya peningkatan perjanjian kerjasama dalam negeri dan dengan pihak ketiga. Untuk kerjasama dalam negeri, usulan fasilitasi kerjasama meningkat 65,43% dari tahun sebelumnya dan sebanyak 99,25% ditindaklanjuti. Sementara untuk kerjasama dengan pihak ketiga usulan fasilitasi kerjasama meningkat 33,76% dari tahun sebelumnya dan 97,08% ditindaklanjuti.

3.1.5 Sasaran Strategis V : Meningkatnya Kualitas Pembinaan, Pemahaman, Pengamalan Keagamaan

Sebagaimana Pembukaan Undang-Undang 1945 yang memaknai kemerdekaan sebagai sesuatu yang diperoleh tidak hanya karena adanya usaha keras namun juga karena rahmat Allah yang Maha Kuasa, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga menginginkan pembangunan Jawa Barat diselenggarakan atas ridho-NYA. Dengan demikian, pembangunan bathin masyarakat Jawa Barat menjadi sesuatu yang signifikan terutama dalam mempertahankan pembangunan dengan keimanan dan ketakwaan. Sehingga baik penyelenggaraan maupun hasil pembangunan dapat dinikmati dalam kondisi yang rukun, toleran, dipenuhi dengan kebersamaan dan semangat gotong royong. Oleh karena itu, Setda melalui kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat mengupayakan perwujudan kondisi tersebut melalui pembinaan, pemahaman, dan pengamalan keagamaan masyarakat Jawa Barat.



Pengimplementasian upaya-upaya tersebut penting untuk didukung oleh kebijakan yang berkualitas sehingga dapat lebih tepat sasaran dan menyeluruh. Maka dari itu, ditetapkan sasaran 'Meningkatnya Kualitas Pembinaan, Pemahaman, Pengamalan Keagamaan' dengan indikator 'Persentase Kebijakan Umum Pembinaan, Pemahaman, Pengamalan Keagamaan'. Dengan premis bahwa kebijakan tentang keagamaan yang berkualitas akan meningkatkan pembinaan, pemahaman, dan pengamalan keagamaan.

Untuk Tahun 2021, ditargetkan 80% dari kebutuhan kebijakan berkaitan dengan keagamaan disusun dan disediakan. Adapun realisasi diperoleh 80% sehingga kinerja tercapai 100% tidak jauh berbeda dengan capaian tahun sebelumnya dan apabila dibandingkan dengan target periode terakhir Renstra, capaian diperoleh 88,89%. Sementara itu, dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kinerja adalah sebesar Rp218.041.447.158,00 dengan realisasi Rp175.586.244.750,00 atau capaian 80,53% dan efisiensi sebesar Rp42.455.202.408,00 atau 19,47%.

Ketercapaian kinerja diperoleh dari ditetapkannya satu perda, satu pergub, dan tiga keputusan gubernur terkait keagamaan. Adapun faktor-faktor pendukung adalah adanya dukungan politik yang kuat dari DPRD Jawa Barat atas keberaaan regulasi fasilitasi keagamaan. Selain itu, didorong pula oleh kehendak kuat dari pimpinan eksekutif terkait pelaksanaan regulasi keagamaan. Peraturan pemerintah pusat pun turut memberikan dorongan dalam perumusan kebijakan terkait keagamaan.

3.1.6 Sasaran Strategis IV : Diusulkannya Calon Daerah Otonomi Baru Untuk Pemerataan Pembangunan Ke DPRD



Indeks Williamson Provinsi Jawa Barat di Tahun 2020 adalah 0,692. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat pembangunan ekonomi belum merata ke seluruh wilayah Jawa Barat. Maka dari itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus menerus melakukan pembangunan di wilayah-wilayah belum berkembang yang akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan memastikan bahwa pembangunan menjangkau hingga pelosok-pelosok daerah.

Salah satu upaya lain dalam pemerataan pembangunan adalah dengan melakukan pemekaran daerah. Sebab, rentang kendali pemerintahan yang lebih menjangkau masyarakat akan meningkatkan dan mempercepat pelayanan serta memudahkan pengelolaan potensi daerah. Sehingga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun proses pemekaran daerah dilakukan melalui pengusulan provinsi kepada pemerintah pusat. Namun sebelum pengusulan, harus didahului dengan adanya daerah persiapan yang merupakan daerah calon pemekaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan fisik kewilayahan (PP No. 78 Tahun 2007). Salah satunya adalah adanya persetujuan DPRD baik pada kabupaten/kota pengusul maupun DPRD Provinsi.

Setda melalui Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah berperan dalam memfasilitasi usulan pemekaran daerah oleh kabupaten/kota kepada DPRD. Untuk itu, pemastian terhadap kelengkapan persyaratan otonomi daerah merupakan hal yang penting. Maka, ditetapkan sasaran ‘Diusulkannya Calon Daerah Otonomi Baru Untuk Pemerataan Pembangunan Ke DPRD’ dengan

indikator 'Persentase Dokumen Persyaratan dan Kelayakan Pemekaran Daerah yang Dianalisis'.

Indikator di atas merujuk kepada proses analisis dokumen persyaratan dan kelayakan pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Dokumen yang dianalisis merupakan dokumen usulan pemekaran daerah yang tercatat di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan dikaji baik berdasarkan isi maupun kelengkapannya. Tujuan dari analisis dokumen adalah untuk memastikan bahwa daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dilihat dari potensi yang disampaikan dalam ajuan. Sehingga tujuan peningkatan pelayanan publik yang optimal untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dapat terealisasi.


Pada Tahun 2021, ditargetkan 100% usulan pemekaran daerah otonomi baru dianalisis kelayakan dan kelengkapan persyaratannya lalu kemudian diusulkan kepada DPRD. Adapun dari dua usulan yang diterima Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yaitu Kabupaten Bogor Timur dan Indramayu Barat, seluruhnya dinilai layak, lengkap, dan diajukan kepada DPRD sehingga kinerja tercapai 100%. Pencapaian ini stabil sebagaimana realisasi tahun sebelumnya dan jika dibandingkan dengan target periode akhir Renstra, capaian diperoleh 100%. Sehingga target enam usulan diakhir periode Renstra optimis dapat tercapai.

Ketercapaian kinerja didukung oleh pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah dengan pagu sebesar Rp704.123.430,00. Kemudian, terealisasi sebesar Rp681.064.860,00 dan dengan demikian pemanfaatan anggaran diperoleh sebesar 97,73%. Dengan capaian kinerja 100%, terdapat efisiensi sebesar Rp23.058.570,00 atau 3,27%. Lalu, hal-hal yang mendorong ketercapaian kinerja adalah pemahaman kabupaten/kota pengusul terhadap persyaratan pengusulan pemekaran daerah meningkat. Hal ini merupakan dampak dari upaya Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah yang terus menerus melakukan pendampingan dan *share knowledge* kepada kabupaten/kota terkait pemekaran daerah.

3.2 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Perubahan DPA Tahun 2021, Setda memperoleh pagu sebesar Rp712,129,954,435.00 yang direncanakan untuk membiayai tujuh program untuk kegiatan strategis sebesar Rp695.184.951.758,00 dan kegiatan pendukung sebesar Rp16.945.002.677,00. Hasil perhitungan di akhir tahun anggaran diperoleh realisasi sebesar Rp651.195.526.567,00 dengan rincian realisasi kegiatan strategis sebesar Rp635.589.197.336,00 dan kegiatan pendukung sebesar Rp15.606.329.231,00. Dengan demikian pemanfaatan anggaran diperoleh sebesar 91,44%. Adapun efisiensi anggaran diperoleh sebesar Rp60.934.427.868,00 dengan rata-rata persentase efisiensi sebesar 5,5%.

Tabel 3.2. Diagram realisasi dan efisiensi kinerja strategis



Tabel 3.2.
Realisasi Anggaran Setda TA 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	ANGGARAN				
				PAGU	REALISASI	CAPAIAN	EFISIENSI	
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan	% Bahan Kebijakan Umum Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti	Program Kesejahteraan Rakyat	83,187,425,067	79,936,634,396	96.09	3,250,790,671	3.91
		% Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Supervisi, Pembinaan, Pengendalian dalam Aspek BUMD Lembaga Keuangan dan BLUD, BLUD, BUMD Non Lembaga Keuangan dan Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dalam Aspek Investasi Pemerintah Daerah, Inovasi Pembiayaan, dan Administrasi Pembangunan yang Ditindaklanjuti	Program Perekonomian dan Pembangunan	2,809,082,385	2,705,531,350	96.31	103,551,035	3.69
		% Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	539,703,500	534,155,476	98.97	5,548,024	1.03

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	ANGGARAN				
				PAGU	REALISASI	CAPAIAN	EFISIENSI	
2	Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan	Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Jawa Barat	Program Penataan Organisasi	458,500,000	458,357,630	99.97	142,370	0.03
		Nilai Manajemen Perubahan	Program Penataan Organisasi	588,864,000	588,844,816	99.997	19,184	03
		Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi	Program Penataan Organisasi	994,683,000	956,201,582	96.13	-	-
		Nilai Penataan Tatalaksana	Program Penataan Organisasi	560,186,000	558,609,296	99.72	1,576,704	0.281
		Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Program Penataan Organisasi	847,218,500	845,905,392	99.85	1,313,108	0.155
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	3,611,295,440	3,266,451,424	90.45	-	-
		% Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pemenuhan HAM	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	5,077,040,372	4,983,011,241	98.15	94,029,131	1.852
		Skoring LPPD Provinsi di Tingkat Nasional	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	556,423,834	524,583,617	94.28	31,840,217	5.722
		% Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Umum	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1,272,857,505	764,359,276	60.05	508,498,229	39.95
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah	Kualifikasi Kepuasan Layanan Pimpinan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	44,360,664,077	42,935,887,539	96.79	1,424,776,538	3.21
		Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7,605,695,994	7,537,257,204	99.10	68,438,790	0.90

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	ANGGARAN				
				PAGU	REALISASI	CAPAIAN	EFISIENSI	
		Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Internal Setda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	321,475,748,969	310,257,591,359	96.51	11,218,157,610	3.49
4	Meningkatnya Kolaborasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	% Kerjasama yang Ditindaklanjuti	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2,493,992,527	2,468,506,128	98.98	25,486,399	1.02
5	Meningkatnya Kualitas Pembinaan, Pemahaman, Pengamalan Keagamaan	% Bahan Kebijakan Umum Pembinaan, Pemahaman, Pengamalan Keagamaan	Program Kesejahteraan Rakyat	218,041,447,158	175,586,244,750	80.53	42,455,202,408	19.47
6	Diusulkannya Calon Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan ke DPRD	% Dokumen Persyaratan dan Kelayakan Pemekaran Daerah yang Dianalisis	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	704,123,430	681,064,860	96.73	23,058,570	3.27
	KINERJA UTAMA			695,184,951,758	635,589,197,336	91.43	59,595,754,422	8.57
	PENUNJANG		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16,945,002,677	15,606,329,231	92.10	1,338,673,446	7.90
TOTAL				712,129,954,435	651,195,526,567	91.44	60,934,427,868	

BAB 4

PENUTUP

Selama tahun 2021, Sekretariat Daerah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yang diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah Tahun 2021. Sekretariat Daerah memiliki 6 (enam) Sasaran Strategis dan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan hasil penyempurnaan dari IKU tahun 2018-2020.

Secara umum, capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik sesuai target kinerja tahun 2021 dalam Renstra Perubahan Sekretariat Daerah 2018-2023. Adapun capaian kinerja dari masing-masing IKU diuraikan secara singkat sebagai berikut:

- A. Sasaran Strategis 1: **Meningkatnya Kualitas Kebijakan**, dengan rincian Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:
- 1) **Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti**; mendapatkan realisasi 80% dari target 80%, tercapai sebesar 88,89%. Hal ini didukung oleh peningkatan kebutuhan kebijakan pada masa Pandemi Covid-19.
 - 2) **Persentase Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Supervisi, Pembinaan, Pengendalian dalam Aspek BUMD Lembaga Keuangan dan BLUD, BUMD Non Lembaga Keuangan dan Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Fasilitas, Pengendalian dalam Aspek Investasi Pemerintah Daerah, Inovasi Pembiayaan, dan Administrasi Pembangunan yang Ditindaklanjuti**; mendapat realisasi 95,25% dari target 90%, sehingga terdapai 105,83%. Hal ini didukung oleh dukungan kebijakan pusat terkait pengelolaan BUMD serta tingginya komitmen BUMD untuk perbaikan tata Kelolanya masing-masing.
 - 3) **Persentase Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan**, mendapatkan capaian Kinerja 111,11% dari target 100%, sehingga Tercapai 100%. Hal ini didukung oleh dukungan kebijakan pusat dan meningkatnya kebutuhan kebijakan terkait perekonomian dan pembangunan pada masa Pandemi Covid 19.

B. Sasaran Strategis 2: **Meningkatnya Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan**, dengan rincian indikator sebagai berikut:

- 1) **Kategori AKIP Provinsi Jawa Barat**, mendapatkan nilai A dari target A, sehingga terdapat capaian sebesar 100% sesuai target. Hal ini didukung dengan terpenuhinya kriteria penilaian AKIP yang memperlihatkan telah ada perubahan secara substansi, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel pada proses pencapaian akuntabilitas kinerja.
- 2) **Nilai Manajemen Perubahan**, dengan realisasi 3,97 dari target 3,45 sehingga terdapat capaian sebesar 115,07%. Hal ini didukung dengan dukungan komitmen pimpinan dalam memperbaiki tatanan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 3) **Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi**, dengan realisasi 3,75 dari target nilai 3,94 target tidak terpenuhi, hal ini diakibatkan oleh belum semua target jabatan administrasi di setarakan ke dalam jabatan fungsional karena faktor terbatasnya ragam jenis jabatan fungsional keahlian.
- 4) **Nilai Penataan Tatalaksana**, dengan realisasi 3,31 dari target nilai 3,20 (dimana proses penilaian masih berlangsung oleh KemenpanRB, sehingga terdapat capaian sebesar 103,44%. Hal ini didukung oleh pemenuhan serta pendampingan pada penyusunan komponen pendukung ketatalaksanaan pemerintahan daerah seperti Peta Proses Bisnis dan SOP.
- 5) **Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**, dengan realisasi 5,26 dari target nilai 4,06, sehingga terdapat capaian sebesar 129,56%. Hal ini didukung oleh upaya mendorong penciptaan inovasi pelayanan publik sehingga diperoleh kepuasan masyarakat atas pelayanan public yang diberikan.
- 6) **Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa**, dengan realisasi 61,57 poin dari target 70.00 poin, ketidaktercapaian target dalam hal ini dikarenakan oleh belum optimalnya pemanfaatan sistem pengadaan serta belum terpenuhinya kuota formasi sumber daya manusia pengelola barang dan jasa sebagai penunjang kelancara tata Kelola barang dan jasa di Provinsi Jawa Barat.
- 7) **Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Pemenuhan HAM**, dengan realisasi sebesar 100% dari target 80%, sehingga tercapai 125,00%. Hal ini didukung oleh terdapatnya penetapan-penetapan kebijakan daerah yang melebihi target di tahun 2021.

- 8) **Skoring LPPD Provinsi di Tingkat Nasional**, dengan realisasi sebesar 3,329 dari target 3,329, merupakan data capaian sementara. Hal ini didukung oleh pemenuhan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh 6 (enam) Perangkat Daerah.
 - 9) **Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Umum**, dengan realisasi sebesar 90% dari target 90% dengan capaian 100%. Hal ini didukung oleh terpenuhinya fasilitasi pemenuhan 8 (delapan) dokumen administrasi pemerintahan, DOB dan perubahan terhadap urusan pemerintahan dan kewenangan provinsi.
- C. Sasaran Strategis 3: **Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah**, dengan rincian indikator kinerja sebagai berikut:
- 1) **Kualifikasi Kepuasan Layanan Pimpinan**, dengan realisasi Baik dengan Nilai 80,21 poin sehingga kinerja tercapai 100%. Hal ini didukung oleh lancarnya koordinasi antara pimpinan dan aparatur Biro Administrasi Pimpinan optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pemenuhan kebutuhan pimpinan.
 - 2) **Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan**, dengan realisasi Baik dari target Baik, sehingga tercapai kinerja 100%. Hal ini didukung oleh pengelolaan keprotokolan yang optimal oleh Biro Administrasi Pimpinan, baik dari aspek sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang sesuai serta pola koordinasi dan komunikasi yang efektif.
 - 3) **Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Internal Setda**, dengan realisasi B, dari target B sehingga capaian sebesar 100% yang merupakan hasil kuesioner kepuasan pengguna layanan Biro Umum. Hal ini didukung oleh sikap respon cepat terhadap permintaan layanan, kompetensi SDM, serta pemanfaatan sumber daya anggaran yang optimal.
- D. Sasaran Strategis 4: **Meningkatnya Kolaborasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**, yang diukur dengan indikator **Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti**, dengan realisasi sebesar 97,94% dari target 80.00%, sehingga terdapat capaian sebesar 122,43%. Hal ini didukung oleh komitmen pimpinan dalam mendorong setiap pihak yang terlibat baik itu perangkat daerah terkait, maupun entitas lainnya, ditambah lagi dengan adanya dukungan sumber daya serta dukungan DPRD Provinsi Jawa Barat.

- E. Sasaran Strategis 5: **Meningkatnya Kualitas Pembinaan, Pemahaman, Pengamalan Keagamaan**, yang diukur dengan indikator **Persentase Kebijakan Umum Pembinaan, Pemahaman dan Pengamalan Keagamaan**, didapat realisasi sebesar 80% dari target 80%, sehingga capaian sebesar 100%. Indikator tercapai melalui aktifnya koordinasi dengan pusat khususnya pada rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kerukunan umat beragama dari Pemerintah Pusat yang akan dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- F. Sasaran Strategis 6: Diusulkannya Calon Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan ke DPRD, yang diukur dengan indikator **Persentase Dokumen Persyaratan dan Kelayakan Pemekaran Daerah yang Dianalisis**, didapatkan realisasi sebesar 100% dari target 100%. Hal ini didukung oleh terpenuhinya persyaratan pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru, baik dari aspek dasar kewilayahan, administrasi dan kajian kapasitas daerah.

Selama periode tahun 2020-2021, nilai SAKIP Sekretariat Daerah berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Jawa Barat diperoleh Nilai 81,19 atau Kategori A. Terdapat peningkatan sebesar 0,14 poin dibandingkan nilai tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, Sekretariat Daerah mengelola anggaran sebesar Rp. 712.129.954.435,00 dan terealisasi sebesar Rp. 652.171.623.423,00 atau 91,58%. Nilai hasil evaluasi kinerja dan realisasi anggaran tersebut memberikan gambaran bahwa capaian kinerja dan pelaksanaan kegiatan secara rata-rata telah berhasil memenuhi target dan sasaran program dengan pemanfaatan anggaran yang konsisten, efisien, dan tepat sasaran.

Beberapa rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja agar di masa mendatang kualitas kinerja dapat dipertahankan adalah:

1. Meningkatkan manajemen kinerja melalui penyusunan perencanaan kinerja yang berorientasi hasil, kemudian melakukan pengukuran atas apa yang direncanakan, melaporkan realisasi kinerja dan melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja serta memanfaatkan seluruh proses tersebut dalam pengambilan keputusan.
2. Menyempurnakan evaluasi kinerja internal sehingga dapat secara optimal digunakan untuk memperbaiki perencanaan, memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan yang berimbas positif pada peningkatan kinerja Sekretariat Daerah.

3. Memperbaiki tata Kelola ASN di lingkungan Setda melalui pemutakhiran data seluruh ASN dan pengembangan pola karir ASN, serta meningkatkan kapasitas SDM di bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja, serta budaya kerja di seluruh unit kerja lingkup Sekretariat Daerah untuk mempercepat terwujudnya ASN BerAKHLAK.
4. Meningkatkan penerapan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah, dengan segera menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Tim Evaluasi IRB Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2021, Menyusun *road map* dan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi dan melakukan internalisasi menyeluruh kepada seluruh unit kerja di Sekretariat Daerah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja demi menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai roda penggerak dalam membangun tata Kelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang efektif dan efisien menuju Jabar Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi.